

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

JL. SAM RATULANGI NO. 103 A TELP./FAX: 0431-8806194, 8804494 WEBSITE: www.dpmptsp.sulutprov.go.id, E-MAIL:dpmptsp@sulutprov.go.id M A N A D O 95117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Nomor: 503/DPMPTSPD/IPN/ 60 /×1/2025

TENTANG

IZIN PERUBAHAN NOMENKLATUR
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KESEHATAN ASY SYIFA MENJADI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KESEHATAN DAN TEKNOLOGI
ASY SYIFA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa perubahan nomenklatur Sekolah Menengah Atas menjadi Sekolah Menengah Kejuruan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah atau masyarakat, yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, dan atas suatu Perencanaan Pengembangan Pendidikan secara Lokal, Regional dan Nasional;
 - b. bahwa Kewenangan untuk mengeluarkan Izin Perubahan Nomenklatur bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Asy Syifa menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan dan Teknologi Asy Syifa adalah merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk itu perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Izin Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Asy Syifa menjadi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan dan Teknologi Asy Syifa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 244/M/2024 Tanggal 10 Juni 2024 Tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan pada Kurikulum Merdeka:
- 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 11. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 291 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara.

- Memperhatikan: 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Azzam Nur Ummah Nomor 001/YANMA/KTG/X/2025 tanggal 21 Oktober 2025;
 - 2. Surat Pertimbangan Teknis dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 420/DIKDA-05/537/XI/2025 tanggal 5 November 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

: Memberikan Izin Perubahan Nomenklatur kepada :

: Sekolah Menengah Kejuruan Nama Satuan Pendidikan

(SMK) Asy Syifa

: Jalan Trans Sulawesi Desa Alamat

Binuanga, Kelurahan Binuanga, Kecamatan Bolaang Itang Timur, Kabupaten Bolaang

Mongodow Utara

: 69893239 **NPSN**

: 47.808.371.0-824.000 Nomor Pokok Wajib Pajak

: Sekolah Menengah Kejuruan Perubahan Nomenklatur (SMK) Kesehatan dan Teknologi

Asy Syifa 7

Menjadi

Alamat

: Jalan Trans Sulawesi Desa Binuanga, Kelurahan Binuanga, **Kecamatan Bolaang Itang** Timur, Kabupaten Bolaang

Mongodow Utara

Nomor Pokok Wajib Pajak

: 47.808.371.0-824.000

Kepemilikan Tanah

: Surat Keterangan Hibah untuk Ketua Yayasan Azzam Nur

Ummah.

KEDUA

: Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis:
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KETIGA

: Pengurusan Izin Perubahan Nomenklatur ini tidak dipungut biaya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan Di

: Manado

Pada Tanggal

: 13 November

2025

an GUBERNUR SULAWESI UTARA

KEPALA DINAS,

AS PENANAMAN MODE AN PELAYANAN TERRADU

Ir. HERMINA SYA OOM DAILLY KOROMPIS, SP, M.Sc.

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19740807 200003 2 002

Tembusan Yth. :

- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
- Gubernur Sulawesi Utara;
- 3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
- 4. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 5. Bupati Bolaang Mongondow Utara;
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.